

**ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA
SIMPANAN BERJANGKA DI BMT MENTARI BUMI
PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Oleh:

NURRENI APRIANTI

NIM. 1617202071

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurreni Aprianti
NIM : 1617202071
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Simpanan Berjangka Di BMT Mentari Bumi Purbalingga**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 28 Juli 2020

Saya yang Menyatakan,



Nurreni Aprianti

NIM. 1617202071



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA SIMPANAN BERJANGKA DI BMT MENTARI BUMI PURBALINGGA

Yang disusun oleh Saudari **Nurreni Aprianti NIM. 1617202071** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin tanggal 10 Agustus 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Sarpini, M.E.Sy.
NIP. 19830404 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Muhammad W. dan S.E. Sy., M.Sy
NIDN. 2021088901

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 26 Agustus 2020

Mengesahkan
Mengesahkan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19530921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nurreni Aprianti NIM: 1617202071 yang berjudul:

ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA SIMPANAN BERJANGKA DI BMT MENTARI BUMI PURBALINGGA

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Juli 2020

Pembimbing,



Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy

NIDN. 2021088901

**ANALYSIS OF DETERMINING THE PROFIT SHARING RATIO AT THE
TIME DEPOSIT IN THE BMT MENTARI BUMI PURBALINGGA**

Nurreni Aprianti
NIM.1617202071

E-mail : nurreniaprianti6@gmail.com

*Department of Islamic Banking
Faculty of Islamic Economics and Business State
Islamic Institute (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

This study aims to find out how to determine the profit sharing ratio in term deposits at BMT Mentari Bumi Purbalingga. In BMT Mentari Bumi Purbalingga in providing benefits with profit sharing calculation using profit sharing principle where the calculation of profit sharing from the predetermined profit share. With the profit that is shared proportionally between shahibul maal and mudharib. This time deposit can be said as one way BMT Mentari Bumi Purbalingga increases revenue by increasing the income of funds from the operational part in the product of time deposits.

This type of research is field research using a qualitative approach. Collecting data in this study through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques using editing, classfying ,analysing, and concluding. As for testing the validity of the data using triangulation.

Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that the determination of the profit sharing ratio in Time deposit products at BMT Mentari Bumi are in accordance with the method of determining the mudharabah profit sharing, namely the profit is shared property and the determination of the profit sharing ratio used is in accordance with the agreement of the parties between shahibul maal and mudharib. The term savings product at BMT Mentari Bumi Purbalingga uses a mudharabah contract with the mudharabah muqayyadah type, which is a form of the mudharabah contract in which the manager or mudharib or BMT Mentari Bumi includes their capital in the investment collaboration.

Keywords: *Profit Sharing, Time Deposits, Mudharabah*

ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA SIMPANAN BERJANGKA DI BMT MENTARI BUMI PURBALINGGA

Nurreni Aprianti
1617202071

Email: nurreniaprianti6@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga. Di BMT Mentari Bumi Purbalingga dalam memberikan keuntungan dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan prinsip *profit sharing* dimana perhitungan bagi hasil usaha dari bagian keuntungan yang telah ditetapkan. Dengan keuntungan yang di bagi hasilkan secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Simpanan berjangka ini dapat dikatakan sebagai salah satu cara BMT Mentari Bumi Purbalingga meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan pendapatan dana dari bagian operasional dalam produk simpanan berjangka.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan mengedit, mengklasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah hasil bagi hasil pada produk simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi sesuai dengan metode penentuan bagi hasil mudharabah yaitu keuntungan merupakan milik bersama dan penentuan nisbah bagi hasil yang digunakan sesuai kesepakatan para pihak antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Produk simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga menggunakan akad mudharabah dengan jenis mudharabah muqayyadah yaitu bentuk dari akad mudharabah dimana pengelola atau mudharib atau BMT Mentari Bumi menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Simpanan Berjangka, Mudharabah*

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti ia akan berhasil.”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (Q.S. ar-Rad : 11)



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Kakak dan Adik penulis yang senantiasa mendorong dan tidak berhenti mendoakan sehingga Allah SWT memudahkan segala urusan yang penulis hadapi.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis lengkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokasi Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

Vokasi Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah	Ditulis	U
	فرض	Ditulis	<i>furud'</i>

Vokasi Lengkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Azza wa Jalla*, Dzat Pemberi Pentunjuk, yang menghapuskan kebodohan dalam proses *tafaqquh fi ad-din*. Lantaran *taufiq* dan *hidayah*-Nya, semua langkah dimudahkan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para sahabatnya, *tabi'in*, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Simpanan Berjangka Di BMT Mentari Bumi Purbalingga**. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Perbankan Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Dr. H. M. Roqib, M. Ag., Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M. M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


6. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy., selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan Bapak, Aamiin.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN) Purwokerto.
9. Orang tua penulis, Bapak Sarkim dan Ibu Sumiyati yang telah mencurahkan kasih sayangnya, merawat, mendidik, serta doa-doanya yang selalu menguatkan semangat dan keyakinan penulis. Terima kasih atas diskusi-diskusi kecil, nasihat-nasihat panjang. Semoga Bapak Ibu tetap dalam lindungan Allah SWT, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Aamiin yaa rabbal 'alamin.
10. Kakak dan Adik tercinta, Nur Kholik Suwanto dan Irwan Agus Setiawan yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis sehingga mampu berjuang sampai sejauh ini.
11. Teruntuk mas Khuliman Saputra yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Aamiin.
12. Terimakasih kepada pihak BMT Mentari Bumi Purbalingga yang sudah berkenan membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman sambatku, Intan Khikmah Pratiwi, Luly Zulfa Aliyah, Salsabila Aminudin, Ani Sumaryam, Anisatun Falaah dan Putri Ayu Permatasari yang sudah menyemangati dalam penyusunan skripsi ini agar segera terselesaikan di masa pandemi Covid-19.
14. Teruntuk mba sepupu, Ris Setiawati yang sudah menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman rasa saudara, Khafifah Leni Ashary, Eka Ofiyanti, Tri Setiyani, Khoirunnisa, Mia Nur Yunita, Lutfi Fatikasari, Yuni Arsih, Anggita Setiyaningsih, Vina Nabilya Anggraeni, Fitri Astuti Handayani dan Tri Indah Yani yang selalu memberikan semangat.
16. Teman-teman yang tersayang, Dini Setyo Rahayu, Naela Try Maulida, Dan Putri Muliya Indah yang sudah menjadi teman 45 hari KKN dan yang selalu memberikan semangat agar cepat selesai.
17. Teman-teman KKN Lengkong Banjarnegara, yang sudah jadi teman bahkan keluarga selama KKN 2019 di Lengkong Banjarnegara.
18. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Perbankan Syari'ah B angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang sangat berarti bagi penulis.
19. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik.

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya untaian doa, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis kelak mendapat balasan dan imbalan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Purwokerto, 28 Juli 2020

Penulis,



Nurreni Aprianti

NIM. 1617202071

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	
1. Definisi BMT	19
2. Dasar Hukum BMT	20
3. Sejarah BMT.....	21
4. Asas dan Prinsip Utama BMT	23
5. Fungsi, Tujuan, Visi, dan Misi BMT.....	24
6. Produk-produk BMT.....	25

B. Mudharabah	
1. Definisi Mudharabah	31
2. Dasar Hukum Mudharabah	32
3. Rukun Mudharabah.....	33
4. Macam-macam Mudharabah	33
C. Nisbah Bagi Hasil	
1. Definisi Bagi Hasil	34
2. Konsep Bagi Hasil	36
3. Macam-macam Akad Bagi Hasil	37
4. Karakteristik Nisbah Keuntungan.....	38
5. Sistem Perhitungan Bagi Hasil	40
6. Cara Menentukan Nisbah Bagi Hasil.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	48
F. Uji Keabsahan Data	50

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mentari Bumi Purbalingga	
1. Sejarah BMT Mentari Bumi.....	51
2. Visi dan Misi BMT Mentari Bumi.....	53
3. Struktur Organisasi BMT Mentari Bumi.....	54
4. Produk-produk BMT Mentari Bumi	58
B. Penentuan Nisbah Bagi Hasil	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Simpanan Berjangka BMT Mentari Bumi	6
Tabel 1.2 Data Pembanding Di BMT Buana Nawa Kartika	6
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 1.4 Daftar EQR bulan Juni 2020	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Bukti Bimbingan Online
- Lampiran 3 : Surat Izin Riset Pendahuluan
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Data Simpanan Berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga
- Lampiran 7 : Data Pembanding Simpanan Berjangka di BMT Buana Nawa
Kartika Purbalingga
- Lampiran 8 : Brosur BMT Mentari Bumi Purbalingga
- Lampiran 9 : Formulir Pembukaan Rekening Simpanan Sukarela
- Lampiran 10 : Formulir Pembukaan Rekening Simpanan Berjangka
- Lampiran 11 : Bukti Setoran Simpanan Berjangka
- Lampiran 12 : Peraturan Simpanan Berjangka dan Pemindahbukuan Bagi Hasil
Simpanan Berjangka Pada Simpanan Sukarela
- Lampiran 13 : Formulir Pencairan Rekening Simpanan Berjangka
- Lampiran 14 : Daftar Equivalent Rate Bulan Juni 2020
- Lampiran 15 : Contoh Rekening Simpanan Berjangka
- Lampiran 16 : Surat Keterangan UKT Nol Rupiah
- Lampiran 17 : Surat Keterangan Berhak Mengajukan Judul Skripsi
- Lampiran 18 : Surat Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 19 : Surat Keterangan Telah Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 20 : Kartu Bimbingan Sebelum Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 21 : Surat Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 22 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 23 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 24 : Kartu Bimbingan Setelah Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 25 : Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 26 : Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 27 : Sertifikat-Sertifikat
- Lampiran 28 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, bank merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik di antaranya yaitu, menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan dari zaman Rasulullah SAW. (Karim, 2010) Bank yaitu suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian negara. Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk menyalurkan dana dan menghimpun dana kepada masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional. (Kasmir, 2009)

Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa konsep sebagai dasar Penyaluran dana kepada masyarakat titik diantara berbagai akad bagi hasil atau mudharabah yaitu akad yang memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan lainnya. Keunggulan konsep bagi hasil yaitu pada terciptanya keadilan di antara para pihak yang memiliki peluang sama dalam keuntungan dan menanggung risiko. Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah berakhirnya proyek atau periode perhitungan pendapatan tertentu. Konsep bagi hasil yang dikenal dengan nama mudharabah sangat tepat dalam menghidupkan sektor produktif walaupun memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi karena risiko yang melekat, sehingga pada

praktiknya porsi pembiayaan dengan konsep ini dilampaui oleh konsep lainnya misalnya jual beli atau merubah. (Hamidah, 2016)

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan, yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut *Dana Pihak Ketiga* dan menyalurkan dana tersebut melalui skim pembiayaan baik pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa, maupun bagi hasil. Sesuai dengan pendapat Karim (2003), pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga, yang terdiri dari produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Secara garis besar, produk pembiayaan (penyaluran dana) pada perbankan syariah dibagi menjadi empat macam yaitu, pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan oleh besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra (*shahibul maal*) yang menyediakan sejumlah modal tertentu, sedangkan mitra yang lain (*mudharib*) menyediakan keahlian usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Musyarakah yaitu suatu bentuk organisasi usaha dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi yang sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal (Karim, 2003). Mudharabah yaitu penyerahan suatu modal dengan jumlah yang jelas kepada orang lain atau anggotanya

yang memberikan usaha dengan mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut. (Muhammad, 2004: 37)

BMT yaitu lembaga milik masyarakat yang keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT itu berada. (Ridwan, 2005: 132)

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti halnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Fungsi kedua yaitu selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari anggota BMT yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dananya kepada anggota BMT yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian. (Soemitra, 2009: 448)

Istilah bagi hasil banyak digunakan pada lembaga keuangan syariah yang merupakan perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam perbankan syariah yaitu ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat serta aturan syariah yang berkaitan dengan bagi hasil usaha yang harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kotrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak shahibul maal dan mudharib dan harus ada kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (didzolimi). (Ascarya, 2008: 26)

Salah satu jenis akad yang digunakan dalam penyaluran dana di perbankan syariah adalah mudharabah. Fatwa DSN yang mengaturnya yaitu fatwa DSN nomor. 07/DSN-MUI/IV/2004 tentang Pembiayaan Mudharabah. Mudharabah merupakan kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengguna dana untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Ditinjau dari fungsinya secara umum bentuk akad mudharabah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Ketentuan prinsip mudharabah mutlaqah yaitu tidak dapat memberikan batasan-batasan terhadap dana yang diinvestasikan. Dengan demikian mudharib diberi kewenangan penuh untuk mengelola dana tanpa keterikatan waktu, empat, bentuk usaha dan jenis pelayanan. Pada akad mudharabah muqayyadah, shahibul maal memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikan diinvestasikan nya hanya bisa mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan pemilik modal yang dapat berupa jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja. (Harrieti, 2017)

Mekanisme *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya yaitu bentuk dari suatu perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, dimana diantara kedua belah pihak terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut apabila mendapatkan keuntungan atau laba akan antara kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan sebaliknya apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing antara pemodal dan pengelola modal. (Muhammad, 2005: 105)

Tingginya minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga hal ini berarti bahwa pada saat tingkat bunga tinggi masyarakat lebih tertarik mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya. Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam, peminjaman produktif yang disalurkan nantinya akan

memberikan bagian bagi pemberi pinjaman sebesar nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad atau awal transaksi sedangkan nominal yang diterima tentunya disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapat oleh peminjam itu sendiri, konsekuensi dari konsep ini yaitu untung dan rugi jika hasil usaha peminjam menunjukkan keuntungan yang besar maka bagi hasilnya pun akan besar dan sebaliknya jika keuntungan kecil atau bahkan merugi maka pihak peminjam ikut pula menanggung kerugian tersebut. (Kurniawati, 2012)

Salah satu produk yang dimiliki BMT Mentari Bumi Purbalingga adalah simpanan berjangka. Setiap bulan investor akan memperoleh porsi bagi hasil berdasarkan nisbah dari pendapatan (*revenue*) yang diperoleh BMT. Secara umum, bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Faktanya kebanyakan bank Islam dalam bentuk kerjasama banyak menggunakan akad musyarakah dan mudharabah. Prinsip ini juga digunakan di BMT Mentari Bumi Purbalingga dalam memberikan keuntungan dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan prinsip *profit sharing* dimana perhitungan bagi hasil usaha dari bagian keuntungan yang telah ditetapkan. Dengan keuntungan yang di bagi hasilkan secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Simpanan berjangka ini dapat dikatakan sebagai salah satu cara BMT Mentari Bumi Purbalingga meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan pendapatan dana dari bagian operasional dalam produk simpanan berjangka tersebut.

Alasan saya memilih lokasi di BMT Mentari Bumi Purbalingga yaitu karena BMT ini merupakan BMT yang berkembang sangat pesat dari awal modal pertama berdiri tahun 1999 yaitu hanya dengan modal awal Rp. 7.500.000,-. Saat ini berkembang pesat menjadi Rp. 8.456.000.000,-. Yang mempunyai enam cabang kantor di wilayah Purbalingga.

Berikut ini data anggota simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga, yaitu :

Tabel 1.1**Data Simpanan Berjangka BMT Mentari Bumi Purbalingga**

No.	Bulan	Jumlah Anggota	Jumlah Dana (Rp)
1.	Desember 2017	348	11.623.500.000
2.	Desember 2018	338	12.465.250.000
3.	Desember 2019	285	12.810.620.000

Saya tertarik dengan produk simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga karena disini dari tahun 2017 sampai dengan 2019 walaupun jumlah anggotanya turun, akan tetapi jumlah dana yang masuk pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga meningkat. Dari pendanaan tersebut dapat dimasukkan ke dana pembiayaan yang akan mengambil piutang murabahah ataupun piutang ijarah.

Adapun data pembandingan anggota simpanan berjangka di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2**Data Simpanan Berjangka BMT Buana Nawa Kartika**

No.	Bulan	Jumlah Anggota	Jumlah Dana (Rp)
1.	Desember 2017	376	11.321.205.000
2.	Desember 2018	341	11.022.705.000
3.	Desember 2019	265	9.837.700.000

Dari perbandingan data simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga dengan BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, jumlah pendanaan yang masuk pada simpanan berjangka di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga lebih kecil dibandingkan dengan dana simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga. Maka dari itu, saya tertarik

untuk meneliti tentang penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA SIMPANAN BERJANGKA DI BMT MENTARI BUMI PURBALINGGA”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dalam memahami permasalahan dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Simpanan Berjangka Di BMT Mentari Bumi Purbalingga”** maka untuk memperjelas istilah-istilah kunci dalam pengambilan judul penelitian ini, penulis akan memberikan batasan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil yaitu faktor yang penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Karena, aspek nisbah adalah aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan lima aspek yaitu, data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil. (Muhammad, 2005: 123)

Definisi bagi hasil menurut bahasa asing yaitu disebut dengan *profit sharing*, *profit* yang berarti keuntungan. Dalam kamus ekonomi yang berarti pembagian laba. Secara istilah *profit* yaitu perbedaan yang muncul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total.

2. BMT Mentari Bumi Purbalingga

BMT Mentari Bumi merupakan salah satu BMT yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang berdiri di kota Purbalingga. BMT Mentari Bumi memiliki enam kantor, yaitu Kantor Pusat yang ada di Jl. Raya Panican No. 101, Kemangkon Purbalingga, Kantor Cabang Kutawis, Kantor Cabang Padamara, Kantor Cabang Kaligondang, Kantor Cabang Segamas, dan Kantor Cabang Mrebet.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana analisis penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini yaitu:

Untuk mengetahui bagaimana analisis penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini sangat diharapkan menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran yang lebih lanjut.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang nisbah bagi hasil simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.

2) Bagi BMT Mentari Bumi Purbalingga

Bagi BMT Mentari Bumi Purbalingga, hasil penelitian ini dapat dipakai untuk meningkatkan sebuah konsep tentang analisis penentuan nisbah bagi hasil bagi perusahaan.

3) Bagi IAIN Purwokerto

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi orang lain yang akan mengangkat permasalahan yang sama.

E. Kajian Pustaka

1. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Iin Fadilatul Imamah yang berjudul “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan nisah bagi hasil serta menganalisis perlakuan akuntansinya pada pembiayaan mudharabah. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Wonosobo dalam pembiayaan mudharabah menggunakan teknik perhitungan berdasarkan pendapatan kotor rata-rata dan perlakuan akuntansinya yang mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan mudharabah masih ada yang belum sesuai dengan PSAK nomor 105. Dari hasil penjumlahan tersebut yang nanti akan disepakati oleh pihak BMT NU dan nasabahnya yang akan menjadi acuan perhitungan dalam pembagian bagi hasil. (Umamah, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Lestari yang berjudul “Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar bagi hasil pada perbankan syariah yang terdiri dari prinsip kerjasama, prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip bermuamalah pada bank syariah, hal ini terlibat dari penentuan nisbah bagi hasil yang masih mengikuti

penentuan suku bunga pada bank konvensional yang mengarah kepada sistem kapitalis. Perlu adanya acuan yang jelas terhadap penentuan nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau Fatwa MUI sebagai landasan bagi bank syariah agar tujuan perbankan syariah terwujud adalah untuk kemaslahatan atau kesejahteraan umat. (Lestari, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Fladira yang berjudul “Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT BINAMAS Purworejo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Binamas serta mengetahui perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil ini diterapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dan anggota. Sebelum melakukan kesepakatan dengan anggota, pihak BMT telah menerapkan nisbah bagi hasil melalui survey, sehingga penentuan nisbah disesuaikan dengan kemampuan anggota. Penentuan nisbah digunakan untuk menghitung proyeksi bagi hasil. Kemudian, pihak BMT melakukan negosiasi dengan anggota mengenai nisbah dan proyeksi bagi hasil yang sudah diterapkan oleh BMT, sehingga dapat tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. BMT Binamas dalam melakukan pembagian hasil usaha menggunakan prinsip *profit sharing*. (Fladira, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Sulisyanti yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Pati)”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Pati dalam penetapan nisbah bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemberi modal (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib). Pembiayaan mudharabah dikhususkan

untuk membiayai usaha produktif dengan persyaratan pengajuan yang tidak berbelit-belit. (Sulistiyanti, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Erlina Sari, Nik Amah, dan Yahya Reka Wirawan yang berjudul “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi nasabah tentang penerapan bagi hasil terhadap keputusan nasabah yang menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan adanya pengaruh penerapan bagi hasil terhadap keputusan nasabah yang menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. (Sari, 2017)

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan dengan Peneliti
2019	In Fadilatul Imamah	Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya	Peneliti Iin Fadilatul Imamah meneliti penentuan nisbah bagi hasil KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Wonosobo dalam

			<p>pembiayaan mudharabah dan perlakuan akuntansinya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya meneliti penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.</p>
2015	Novita Lestari	Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah	<p>Peneliti Novita Lestari meneliti prinsip dasar bagi hasil pada perbankan syariah. Sedangkan penelitian ini penulis meneliti penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan</p>

			berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.
2018	Ratna Fladira	Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo	Peneliti Ratna Fladira meneliti pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah di BMT Binamas Purworejo. Sedangkan penelitian ini meneliti penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.
2018	Ayu Sulisyanti	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan	Peneliti Ayu Sulisyanti meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi

		Mudharabah	hasil pada pembiayaan mudharabah. Sedangkan penelitian ini penulis meneliti penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.
2017	Novita Erlina Sari, Nik Amah, dan Yahya Reka Wirawan	Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun.	Hasil penelitiannya dapat disimpulkan adanya pengaruh dalam penerapan bagi hasil terhadap keputusan nasabah yang menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun. Sedangkan dalam

			<p>penelitian ini penulis meneliti penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.</p>
--	--	--	---

2. Kerangka Teoritik

a. Nisbah Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil yaitu landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di perbankan syariah yang diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* yaitu prinsip yang menggunakan perhitungan berupa laba yang diperoleh oleh mudharib dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* yaitu prinsip yang menggunakan perhitungan berupa pendapatan yang diperoleh oleh mudharib. (Muhammad, 2016: 117)

Untuk menentukan tingkat bagi hasil, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Nisbah yaitu proporsi pembagian hasil. Dalam pembiayaan bagi hasil, debitur harus melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya. (Ridwan, 2005: 122)

b. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Aisyah, 2015: 183-184)

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio, 2001: 95)

c. Profit Sharing

Profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil neto dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Apabila suatu bank menggunakan prinsip *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahibul maal* akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk berinvestasi pada bank syariah yang berdampak akan menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. (Muhammad, 2016: 118)

Prinsip profit sharing yang dalam pelaksanaannya adalah bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dengan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonominya, dimana kedua belah pihak akan terikat dalam usaha tersebut, apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian, dan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai porsi pemodal dengan pengelola modal. (Na'fan, 2014: 83)

d. Revenue Sharing

Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Bank yang menggunakan prinsip *revenue sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima *shahibul maal* lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat. (Muhammad, 2016: 118)

Revenue sharing dalam perbankan syariah yaitu hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana ke dalam bentuk aktiva produktif, yang merupakan penempatan dana bank kepada pihak lain. (Suretno, 2019)

Revenue sharing dalam arti perbankan yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dan dihitung berdasarkan pendapatan kotor serta digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. (Hikmah, 2017)

e. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil untuk pemilik dana. Dalam pelaksanaannya, ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

1. Faktor Langsung

- a) Investment rate
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan

- c) Nisbah
- 2. Faktor Tidak Langsung
 - a) Penentuan terkait pendapatan dan biaya mudharabah
 - b) Prinsip dan metode akuntansi



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

1. Definisi BMT

BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sesuai dengan namanya, BMT terdiri dari dua fungsi utama: (Soemitra, 2009: 447)

- a. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusah mikro dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. Baitul Mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima.

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain yaitu : mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat (Huda, 2016: 35).

BMT merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. (Huda, 2016: 35)

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua, dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian. (Soemitra, 2009: 448)

2. Dasar Hukum BMT

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah:188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا ۗ عَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah,

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".
(Q.S Al-Maidah: 8)

3. Sejarah BMT

Pendirian BMT di landasi oleh 3 faktor yaitu: (Mardani, 2017: 316)

a. Faktor filosofis

Sejarah filosofis, gagasan pendirian BMT berdasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik. Prinsip ekonomi yang berasaskan ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia. Selain itu, asas muamalah seperti kekeluargaan, gotong royong, mengambil manfaat dan menjauhi mudarat serta kepedulian terhadap golongan ekonomi rumah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan BMT di Indonesia.

b. Secara sosiologis

Secara sosiologis BMT di Indonesia lebih di dasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Seperti diketahui, umat Islam yaitu mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syariah. Ide mendirikan BMT semakin mencuat kepermukaan pada awal 1990-an.

c. Secara Yuridis

Secara Yuridis, pendirian BMT di Indonesia di ilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No.7/1992 tentang Perbankan dan PP No.72 Tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. Ketika bank-bank syariah didirikan di beberapa wilayah, BMT-BMT pun tumbuh pesat mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil

dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah. (Mardani, 2017: 317)

Pada saat bersamaan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslimah Indonesia) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. (Mardani, 2017: 317)

Disamping ICMI, beberapa organisasi masa Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Ormas-ormas Islam lainnya mendukung upaya pengembangan BMT-BMT diseluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk membangun sistem Ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. (Mardani, 2017: 318)

Hal positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah. Mereka sering memanfaatkan pelayanan BMT yang kini tersebar luas diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional. (Mardani, 2017: 318)

Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan mempunyai sifat, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta untuk mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan. (Mardani, 2017: 318)

4. Asas dan Prinsip Utama BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. (Ridwan, 2014: 124)

Dalam melaksanakan usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip utama yaitu sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yaitu nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
- d. Kebersamaan merupakan kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.
- e. Kemandirian, merupakan mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti tidak tergantung dengan dana dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.
- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. (Ridwan, 2014: 124)

5. Fungsi, Tujuan, Visi, dan Misi BMT

Fungsi BMT, yaitu:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat dan kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara *agniya* sebagai *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana atau shahibul maal, baik sebagai modal maupun penyimpan dengan pengguna dana atau mudharib untuk pengembangan usaha produktif. (Ridwan, 2014: 125-126)

BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera. Selain fungsi dan tujuan tersebut, BMT juga memiliki visi dan misi BMT yaitu mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT serta pokusma atau kelompok usaha muamalah yang maju berkembang terpercaya aman nyaman, transparan dan kehati-hatian. Misi BMT yaitu mengembangkan pokusma dan BMT yang maju berkembang terpercaya aman nyaman transparan dan kehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat damai dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan visi dan misi BMT, ada beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu mengembangkan

kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil, mengembangkan lembaga dan bisnis kelompok usaha muamalah yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT. Jika BMT telah berkembang cukup mapan memprakarsai pengembangan badan usaha sektor riil dari sejumlah pokusma sebagai badan usaha pendamping. (Huda, 2016: 37)

Misi BMT yaitu membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil makmur dan berkemajuan serta berkeadilan yang berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan label modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian label yang merata dan adil sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT. Struktur masyarakat madani yang adil merupakan cerminan dari struktur masyarakat yang dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada masa ini kehidupan umat Islam dan non Islam dapat berjalan secara damai. Hubungan masyarakatnya berjalan di bawah kendali Nabi. Kehidupan ekonominya dapat berkembang. Zakat yang menjadi kewajiban umat Islam serta jizyah, yang menjadi beban warga non Muslim dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian keuangan negara dapat dilaksanakan secara merata dan adil. (Ridwan, 2014: 122)

6. Produk-produk BMT

a. Produk Penghimpunan Dana

BMT sebagai lembaga usaha bersama, dalam mengelola dana anggotanya, harus memiliki komitmen dan integritas terhadap prinsip muamalah. Oleh karena itu, dalam proses penghimpunan dana harus memperhitungkan dua hal penting yaitu asas dana yang sehat dan benar serta prosedur persetujuan, dokumentasi, administrasi dan pengawasan penghimpunan dana.

BMT menghimpun dana dalam jumlah yang terbatas. Untuk itu, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana kemudian mengemasnya menjadi berbagai produk yang bernilai jual. Dalam penghimpunan dana ini, harus menggunakan akad titipan (wadi'ah), investasi (mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah), dan akad sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf tunai, serta hibah. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana yaitu prinsip wadiah dan mudharabah. (Huda, 2016: 71)

1) Wadi'ah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.

Selain itu, wadiah juga diartikan agar seseorang kepada pihak lain barang untuk dijaga dengan menitipkan suatu secara layak. Prinsip yang diterapkan yaitu prinsip wadiah yad dhamanah yaitu pihak yang dititipi dalam hal ini, BMT bertanggung jawab secara penuh atas harta yang ditetapkan dan BMT boleh memanfaatkan harta yang dititipkan tersebut. BMT akan mendapatkan bagi hasil dari dana anggota yang digunakan serta dapat memberikan insentif atau bonus kepada pihak yang mempercayakan dananya. (Huda, 2016: 73)

2) Simpanan Berjangka (mudharabah)

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan BMT bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Dana yang dikumpulkan oleh BMT dengan prinsip mudharabah ini dimanfaatkan lalu disalurkan dalam pembiayaan, baik dalam bentuk murabahah maupun ijarah. Selain itu dana tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pihak BMT untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip mudharabah pula, dimana hasil usaha yang dilakukan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Apabila BMT menggunakan dana yang dihimpunnya dalam pembiayaan mudharabah, pihak yang bertanggungjawab terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi. (Huda, 2016: 76)

b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Dalam penyaluran dana, pihak BMT harus memiliki strategi yang mumpuni untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui alokasi yang strategis sehingga keuntungan yang didapat bisa dimaksimalkan (Tika Widiastuti, 2019). Penyaluran dana memiliki fungsi:

1. Meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang anggota atau calon anggota BMT
2. Meningkatkan aktivitas investasi BMT
3. Sebagai sumber pendapatan terbesar BMT

Dalam mengelola dana anggota BMT harus memiliki komitmen dan integrasi terhadap prinsip muamalah. Oleh karena itu, dalam proses penyalurannya harus diawasi serta memperhitungkan prinsip kehati-hatian secara sehat dan benar. Selain itu, harus sesuai dengan prosedur komite persetujuan,

dokumentasi, dan administrasi. Penyaluran dana oleh BMT ini dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis pembiayaannya.

1. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pembelian, pengadaan, atau penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha.
2. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana atau prasarana usaha.
3. Pembiayaan multiguna merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk sewa barang, talangan dana atau biaya jasa keperluan anggota.

Selain itu, jenis pembiayaan berdasarkan segmen pasar BMT dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut: (Huda, 2016: 79-80)

1. Pembiayaan usaha kecil yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para anggota yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha kecil, baik untuk mengembangkan perputaran usaha maupun penyediaan prasarana dan sarana usaha.
2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan konsumtif, seperti pemilihan barang elektronik, kendaraan dan rumah.

Adapun produk penyaluran dana, yaitu sebagai berikut: (Huda, 2016: 98)

1. Mudharabah

Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana atau shahibul maal menyediakan dana kemudian menyerahkannya kepada pengelola usaha atau modal untuk diputar sebagai usaha yang

keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama. Sementara itu, menurut konteks ekonomi syariah, mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara BMT selaku pemilik dana dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha yang produktif dan halal. Mudharabah memiliki dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terikat dan mudharabah muqayyadah atau investasi terikat.

2. Musyarakah

Menurut bahasa, musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut istilah, musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah* dibagi menjadi empat golongan, yaitu *syirkah al-'inan* (persyarikatan modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah modal masing-masing dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak), *syirkah al-mufawadhah* (persyarikatan modal dua orang atau lebih yang harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi rata), *syirkah al-'abdan* (persyarikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi sama) dan *syirkah al-wujuh* (persyarikatan tanpa modal).

Sementara itu, menurut konteks BMT, musyarakah yaitu bentuk kerjasama antara BMT dengan anggotanya, baik BMT itu sendiri maupun anggotanya menyetorkan sebagian modal usaha. (Huda, 2016: 105-106)

3. Jual Beli Piutang

a) *Ba'i al-murabahah*

Ba'i al-murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini, BMT harus memberitahukan kepada anggota tentang harga pokok barang yang menjadi objek jual beli. *Ba'i al-murabahah* dapat diterapkan pada pembelian secara pesanan, penjual tidak akan melakukan pengadaan barang selama tidak ada pemesanan dari pembeli.

b) *Ba'i al-salam*

Ba'i al-salam merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, tetapi pembayarannya dilakukan dimuka. Kebanyakan ulama Islam mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Kondisi ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya timbulnya riba dalam transaksi salam.

c) *Ba'i istishna*

Menurut bahasa *istishna* yaitu meminta dibuatkan. Menurut istilah merupakan akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan oleh pemesan. Adapun menurut konteks ekonomi syariah, *istishna* merupakan akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan pembuat (penjual).

Jika pembeli dalam akad *istishna* tidak mewajibkan BMT untuk membuat barang pesanan sendiri guna memenuhi kewajiban dalam akad pertama, BMT akan mengadakan akad *istishna* kedua dengan pihak ketiga.

Akad *istishna* ini disebut *istishna pararel*. (Huda, 2016: 92)

c. Produk Jasa

1. Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Berdasarkan obyeknya, ijarah terdiri atas dua jenis, yaitu ijarah berupa manfaat dari suatu barang, seperti sewa mobil atau rumah dan ijarah berupa manfaat dari suatu tenaga, seperti jasa konsultan pengacara, buruh atau guru. (Huda, 2016: 111)

2. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Ijarah muntahiya bit tamlik merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Pada dasarnya IMBT dengan ijarah memiliki kesamaan yaitu keduanya mengenai objek sewa barang. Perbedaannya hanya pada akhir sewa. Dalam ijarah barang yang di sewa tetap menjadi milik BMT, sedangkan dalam IMBT barang yang di sewa pada akhirnya diberikan kepada penyewa dan hal ini dinyatakan pada awal akad. (Huda, 2016: 115)

B. Mudharabah

1. Definisi Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola,

si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio, 2001: 95)

Afzalur Rahman mengemukakan bahwa mudharabah merupakan bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha. Modal yang dimaksud yaitu harus berupa uang dan tidak boleh barang. (Dahlan, 2012: 129)

Beberapa pengertian mudharabah secara terminologis disampaikan oleh fuqaha mazhab 4 sebagai berikut :

- a) Mazhab Hanafi mendefinisikan mudharabah yaitu akad atas suatu syariat dalam keuntungan dalam modal harta dari satu pihak dan dengan usaha dari pihak yang lain.
- b) Mazhab Maliki mendefinisikan mudharabah yaitu penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu sebagai imbalannya dari keuntungannya.
- c) Mazhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah yaitu suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak.
- d) Mazhab Hambali mendefinisikan mudharabah yaitu penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya. (Sa'diyah, 2013: 305)

2. Dasar Hukum Mudharabah

وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُوجُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“... Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjaan di bumi mencari sebagian karunia Allah,

dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan akanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah yang baik..." (Q.S. Al-Muzammil: 20)

3. Rukun Mudharabah

Rukun dalam akad mudharabah, yaitu:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib).

b. Objek Mudharabah (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan berupa uang atau barang yang dirinci berupa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, management skill, dan lain-lain.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip antaraddin minkum (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengangkat diri dalam akad mudharabah.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan yaitu imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. (Aisyah, 2015: 187-188)

4. Macam-macam Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. (Antonio, 2001: 97)

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah yaitu mudharib dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. (Antonio, 2001: 97)

Mudharabah muqayyadah dalam praktik perbankan syariah terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disarankan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu maupun disyaratkan digunakan untuk anggota tertentu.

2) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana BMT bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

C. Nisbah Bagi Hasil

1. Definisi Bagi Hasil

Nisbah merupakan rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul*

maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Nisbah yaitu persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha dalam *mudharabah* dan *musyarakah* yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. (Ismail, 2011: 76)

Bagi hasil biasa dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dan lain-lain. Menurut Antonio, bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). (Antonio, 2001: 90)

Menurut al-Qardhawi (2001), bagi hasil yaitu di mana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di mana bagi hasil mensyaratkan kerjasama pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kerjasama yaitu memikul resiko, baik untung maupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar maka pemilik dana dan pengelola dana akan menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jika rugi usaha maka harus dirasakan bersama. Inilah keadilan yang sempurna keuntungan sama-sama dinikmati dan kerugian sama-sama dirasakan. (Daulay, 2010)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad utama yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Sedangkan prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* sedangkan *al-*

muzara'ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian untuk beberapa Bank Islam. (Antonio, 2001: 92)

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu dan tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Begitu pula dalam pembiayaan bagi hasil. Debitur harus melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya.

Nisbah ini akan diterapkan dalam suatu akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani oleh nasabah atau anggota dapat tawar-menawar sampai tahap kesepakatan. Atas dasar laporan dari anggota, manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut. Konsumen tetap akan mendapatkan harga jual produk dengan harga yang wajar, meskipun situasinya krisis. Karena harga jual tidak terpengaruh dengan tingkat bagi hasil. Pada saat ekonomi membaik, BMT akan menikmati keadaan ini. Karena bagi hasil yang dibayar sangat berkaitan dengan pendapatan debitur. Selanjutnya para pemilik dana akan mendapatkan nilai bagi hasil yang meningkat pula. (Ridwan, 2005: 122)

2. Konsep Bagi Hasil

Dalam perbankan syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pull of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan atau akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. (Muchtasib, 2006)

3. Macam-macam Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam 4 akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

a. *Musyarakah*

Menurut Antonio, *musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan, *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek, baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya. Manan mengatakan bahwa, sistem ini

didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

Dalam pengertian lain, *musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Mudharabah

Mudharabah termasuk perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha atau proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola produk tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Selain itu, *mudharabah* berarti dalam suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. (Syafei, 2001: 223)

4. Karakteristik Nisbah Keuntungan

Nisbah bagi hasil yaitu persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

Karakteristik nisbah bagi hasil, yaitu:

a. Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang (Rupiah) tertentu. Misalnya 50 : 50, 70 : 30. Namun nisbah tidak boleh 100 : 0, karena menurut para

ahli fiqh sepakat bahwa *mudharabah* tidak sah jika *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja. (Aisyah, 2015: 190-191)

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Mengapa jika untung, pembagian berdasarkan nisbah dan sedangkan jika rugi, pembagian berdasarkan proporsi modal? Karena ada perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Jika untung tidak masalah untuk menikmati untungnya bersama. Lain halnya jika bisnis merugi, karena proporsi modal atau *financial shahibul maal* dalam kontrak ini adalah 100% maka kerugian *financial* ditanggung 100% pula oleh *shahibul maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal atau *financial mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%. Jika terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian sebesar 0% pula dan sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia habiskan untuk menjalankan bisnis itu.

c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggung adalah *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul maal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.

d. Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul maal* dan *mudharib*. Dalam praktiknya di perbankan

modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal dengan bank syariah hanya terjadi bagi depositan atau investor dengan jumlah besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Sedangkan untuk nasabah depositan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu depositan boleh setuju maupun boleh tidak setuju.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal. (Aisyah, 2015: 168-169)

5. Sistem Perhitungan Bagi Hasil

Metode perhitungan bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menghitung saldo rata-rata harian (*Daily Average*) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

$$DA = \frac{\text{Total dana}}{\sum n}$$

Dimana:

DA = saldo rata-rata harian

N = waktu atau hari

- b. Menghitung saldo rata-rata tertimbang (*Weight Average*) sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya.

$$WA = \sum (\text{total dana} \times \text{jumlah hari periode dana})$$

- c. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.

$$DP = \frac{WA}{TWA} \times TP$$

Dimana:

WA = saldo rata-rata tertimbang

TWA = total saldo rata-rata tertimbang

TP = total pendapatan periode tertentu

- d. Membandingkan antara jumlah sumber dana dan total dana yang telah disalurkan.
- e. Mengalokasikan total pendapatan pada tiap-tiap klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan rata-rata tertimbang.
- f. Memperhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- g. Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbahnya kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.

Contoh: (Antonio, 2001: 113)

Bapak A memiliki deposito Rp 10 juta jangka waktu 1 bulan 1 Desember 1995 sampai dengan 1 Januari 1996 dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito 1 bulan per 31 Desember 1995 adalah Rp 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah Rp 950 juta. Berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A?

Jawab:

Keuntungan yang diperoleh Bapak A adalah:

$$(\text{Rp } 10 \text{ juta} / \text{Rp } 950 \text{ juta}) \times \text{Rp } 20 \text{ juta} \times 57\% = \text{Rp } 120.000$$

Dengan melihat penjelasan tersebut yaitu tentang proses perhitungan bagi hasil dan contoh kasus bagi hasil maka perhitungan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata-rata bank}}{\text{saldo rata-rata tabungan harian}}$$

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing*.

1) Bagi hasil dengan menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan yang menggunakan *revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. (Ismail, 2011: 77)

Contoh:

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, jika bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah

10% x Rp 10.000.000,- = Rp 1.000.000,- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah sebesar Rp 9.000.000,-

2) Bagi hasil dengan menggunakan *Profit Sharing*

Dasar perhitungan dengan menggunakan *profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha. Kedua belah pihak bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil *mudharib* dan ikut menggunakan kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp. 9.000.000,- maka:

Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp. 900.000 ($90\% \times (\text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 9.000.000)$).

Bagi hasil yang diterima oleh bank syariah sebesar Rp 100.000 ($10\% \times \text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 9.000.000$)).
(Ismail, 2011: 78)

6. Cara Menentukan Nisbah Bagi Hasil

Kontrak mudharabah yaitu suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini yaitu perolehan hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil yaitu:

- 1) Investment rate yaitu persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika BMT menentukan investment rate sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan yaitu jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian. Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- 3) Nisbah
 - a) Nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - b) Nisbah antara satu dengan yang lainnya dapat berbeda.
 - c) Nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

- d) Nisbah dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempo.
- b. Faktor Tidak Langsung
- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah
 - a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi-hasilkan merupakan pendekatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
 - 2) Kebijakan Akuntansi

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. (Muhammad, 2002: 110-111)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi yaitu cara atau jalan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, metode adalah titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. (Nasution, 2008: 13)

Jadi, metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara menyeluruh. (Moleong, 2004: 3)

Penelitian lapangan bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian dan apabila memberikan solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. (Azar, 1998: 36)

Di dalam penelitian ini akan dicari data-data mengenai penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.

2. Lokasi Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Lokasi yang saya teliti yaitu BMT Mentari Bumi Purbalingga yang berada di Jl. Raya Panican No. 101, Kecamatan Kemangkong, Kabupaten Purbalingga.

Peneliti memilih lokasi penelitian sesuai dengan letak berdirinya lembaga BMT Mentari Bumi Purbalingga bahwa lokasi penelitian ini terdapat di pemukiman masyarakat sekitar dan dekat dengan pusat perbelanjaan yaitu pasar tradisional Panican yang berada di desa Panican, Kecamatan Kemangkon, sehingga sangat strategis dalam kegiatan perekonomian terutama dalam transaksi simpan pinjam.

b) Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni hingga data-data yang diambil lebih akurat dan relevan.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi. Sumber data dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (Sugiyono, 2016: 225)

a) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Ibu Prima Indri sebagai bagian administrasi di BMT Mentari Bumi Purbalingga.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan adalah data yang bersumber dari buku-buku, jurnal,

internet dan data lain yang mendukung tentang penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. (Sugiyono, 2016: 137)

Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut, semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang ditanyakan harus dicatat ataupun direkam dengan baik. Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini yaitu dengan teknik wawancara terstruktur, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan tersusun secara sistematis jelas dan terarah sehingga tidak keluar dari topik pembicaraan. Metode wawancara ini dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung dengan pihak BMT Mentari Bumi Purbalingga oleh Ibu Prima Indri untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan.

b) Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2016: 145)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan di BMT Mentari Bumi Purbalingga.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan maupun gambar. (Sugiyono, 2016: 240)

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dokumen resmi Baitul maal Wat tamwil yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh pihak itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti prosedur melakukan pengambilan nisbah bagi hasil simpanan berjangka serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan sumber dari dokumen resmi, arsip, serta brosur-brosur terkait BMT Mentari Bumi Purbalingga.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diproses maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga bisa untuk dianalisis. Untuk menghindari agar tidak banyak terjadi kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya:

1. *Editing*

Apabila pekerjaan mengumpulkan data di lapangan telah selesai maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterimanya itu. Jika peneliti memperkerjakan beberapa orang pengumpul data di lapangan dalam wawancara atau pengamatan maka peneliti harus memeriksa kembali mengenai kelengkapan

jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Semua pekerjaan tersebut dinamakan pekerjaan editing. (Soekanto, 1986: 264)

Langkah pertama dalam menganalisis data yaitu dengan mengedit. Maksud dari mengedit yaitu langkah awalnya, peneliti mengedit data-data yang sudah diberikan oleh pihak BMT Mentari Bumi Purbalingga untuk diolah dalam bentuk data yang relevan di bab pembahasan.

Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dicek kelengkapannya, kejelasan makna, serta relevansinya. Selain itu peneliti perlu melakukan pemeriksaan kembali terhadap bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis baik dari buku, majalah, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan jurnal.

2. *Classifying*

Tujuan dari klasifikasi yaitu di mana data hasil wawancara di diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. (Moleong, 2004: 104)

Langkah kedua yaitu mengklasifikasi. Maksud dari mengklasifikasi yaitu dari hasil wawancara di BMT Mentari Bumi Purbalingga akan diklasifikasi datanya ke dalam bentuk data yang benar-benar valid.

3. *Analysing*

Analisis yaitu suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan dokumentasi.

Langkah yang ketiga yaitu menganalisis. Maksud dari menganalisis yaitu peneliti akan menganalisis hasil dari data simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga mengenai penentuan nisbah bagi hasilnya.

4. *Concluding*

Kesimpulan mengenai penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga ini sudah tepat dan tidak menyalahi aturan.

Langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari ketiga langkah tersebut akan ditarik kesimpulan dari penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga.

6. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk uji validitas. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. (Sugiyono, 2016: 273-274)

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga melalui sumber langsung dari BMT Mentari Bumi Purbalingga yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mentari Bumi Purbalingga

1. Sejarah BMT Mentari Bumi Purbalingga

Baitul Mal Wa Tamwil Mentari Bumi yang dirintis, digagas dan pendirinya yaitu oleh Bapak H. Aman Waliyudin, S.E., M.Si. yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Senon, Kecamatan Kemangkon. Gagasan pendirian BMT Mentari Bumi, mendapat dukungan dari sanak saudara beliau. Dukungan yang pertama datang dari Ir. H. Sugeng Suyatno, M.P. yang pada saat itu adalah pengurus ICMI Korwil Purbalingga. Dukungan kedua datang dari Bapak H. Hasan Sumargo, S.Pd. yang pada saat itu menjadi pengelola BMT yang jujur di Kejobong yang merupakan Program P3T (Program Penanggulangan Pengangguran Tenaga Kerja Terampil Kerjasama) antara Depnaker dan Pinbuk Pusat. (<https://www.bmtmentaribumi.com>)

Ide dan gagasan tersebut dimatangkan oleh tim yang terdiri dari Bapak H. Aman Waliyuddin, S.E., M.Si., Bapak Ir. H. Sugeng Suyatno, M.Pd., Bapak H. Hasan Sumargo, S.Pd., Bapak Edi Sungkowo, S.Pd., M.Pd. yang menghasilkan nama Mentari Bumi dan didukung oleh saudara-saudaranya untuk ikut menjadi pendiri. Pada masa itu tidak mudah untuk mengajak bergabung dalam pendirian BMT dengan menyerahkan setoran pokok sebesar Rp 500.000. Simpanan pokok pendiri ada yang dibayar sekaligus ada juga yang di angsur, pada tahap awal terkumpul sebesar Rp 7.500.000. (<https://www.bmtmentaribumi.com>)

Secara resmi BMT Mentari Bumi didirikan pada tanggal 17 Januari 1999 yang merupakan hasil rapat 27 orang pendiri dengan dihadiri oleh Bapak Ir. H. Soekarno Prasojo dari ICMI, Bapak Hadi Susanto dari Pinbuk (Pusat Inkubasi Usaha Kecil). Dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 019/BH/KD.11.17/IX/1999 pada tanggal 15 September 1999 perubahan anggaran dasar pada tanggal 2 Maret 2002 dan mendapatkan pengesahan dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil Menengah Nomor 01/PAD/KD.11.17/VII/2003. (<https://www.bmtmentaribumi.com>)

Awal mulanya BMT Mentari Bumi berkantor di rumah alm. Bapak Imam Suhaemi di Jalan Raya Panican dan peresmian kantor pada tanggal 21 April 1999. Awal berdiri BMT Mentari Bumi memiliki karyawan hanya berjumlah 4 orang, yang terdiri dari seorang manajer, 1 orang teller yang merangkap administrasi dan 2 orang marketing. (<https://www.bmtmentaribumi.com>)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi berdiri pada tanggal 15 September 1999 yang memiliki Motto : “Mitra Usaha Ekonomi Umat”. Badan Hukumnya yaitu 019/BH/KDK-11-17/IX/1999. NPWP : 01.848.887.8-5-29.000 (Prima, 2020). (<https://www.bmtmentaribumi.com>)

BMT Mentari Bumi bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Kegiatan usaha meliputi : kegiatan penarikan atau penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan atau piutang. Selain itu, BMT Mentari Bumi dapat pula menjalankan kegiatan ‘maal’ atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS).

Jaringan kantor BMT Mentari Bumi saat ini memiliki 6 kantor di wilayah Purbalingga yaitu:

- a. Kantor Cabang Utama atau Kantor Pusat
Jl. Raya Panican No. 101, kecamatan Kemangkon, kabupaten Purbalingga. Telp : (0281) 6591552
- b. Cabang kedua yaitu Kantor Cabang Kutawis
Jl. Raya Kutawis, kecamatan Bukateja, kabupaten Purbalingga.
Telp : (0286) 5211012
- c. Cabang ketiga yaitu Kantor Cabang Padamara
Jl. Raya Padamara-Purbalingga. Telp : (0281) 6598545
- d. Cabang keempat yaitu Cabang Kaligondang
Jl. Raya Sinduraja-Kaligondang, Purbalingga. Telp : (0281) 6591233
- e. Cabang kelima yaitu Kantor Cabang Pasar Segamas
Jl. Gerilya Barat, Purbalingga.
- f. Cabang keenam yaitu Kantor Cabang Mrebet
Jl. Raya Purbalingga-Bobotsari, Mrebet. Telp : (0281) 8901710

Sistem aplikasi komputer yang digunakan adalah sistem online yang memungkinkan tersambung secara online antar cabang, sehingga memudahkan transaksi dan monitoring setiap saat. Neraca konsolidasi setiap saat juga dapat dilakukan. Dengan sistem ini akan memudahkan anggota melakukan transaksi antar cabang dan pengawasan transaksi.

Tumbuh dan berkembangnya asset dan harta yang dikelola tidak lepas dari persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh pengurus, adapun permasalahan yang terkait dengan hukum, permasalahan yang terkait dengan karyawan dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan operasional dan pemasaran.

2. Visi dan Misi BMT Mentari Bumi

a. Visi

Membangun kebersamaan umat demi terbangunnya kekuatan ekonomi melalui kesadaran untuk bertransaksi dengan prinsip syariah. (<https://www.bmtmentaribumi.com>)

b. Misi

- 1) Sebagai agen pembangunan, yaitu pengembangan perekonomian pedesaan agar dapat mendorong perekonomian daerah dan harus mampu menciptakan iklim perekonomian yang berkembang dan kondusif.
- 2) Sebagai alternatif pilihan masyarakat dalam penyediaan jasa keuangan dengan prinsip bagi hasil dan jual beli dengan tidak menggunakan bunga sebagai alat pendapatan.
- 3) Mengembangkan kegiatan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi usaha mikro kecil dan menengah.
- 4) Menggalakkan kegiatan gemar menabung atau menyimpan di kalangan UMKM untuk kesejahteraan di hari tua.
- 5) Menciptakan kemitraan dalam bermuamalah yang amanah jujur transparan dan profesional.
(<https://www.bmtmentaribumi.com>)

3. Struktur Organisasi BMT Mentari Bumi

Penasehat

Penasehat Utama : Sugeng Suyatno, H, Ir, MP

Anggota : Maryoto, H, S.Pd

Pengawas

Pengawas manajemen : Hari Prasetyo, S.H

: Yekti Widodo, S.Pd

: Firmansyah Aji Putra, S.Pd

Pengawas syariah : Supriyono, H, S.Ag

: Prayoga Alda Uthama, S.Ikom

Pengurus

Ketua : Aman Waliyudin, H, SE, M.Si

Sekretaris : Khasan Sumargo, H, S.Pd

Bendahara : Herman Sulistiyono, S.Pd

Pengelola

Pimpinan cabang

1. Cabang Utama : Ulvah Mudiastri, A.Md
2. Cabang Kutawis : Djunaedi, S.Ag
3. Cabang Padamara : Muh. Alfani Hidayat, S.Sos
4. Cabang Kaligodang : Sutarmo, S.H
5. Cabang Pasar Segamas : Saefulloh
6. Cabang Mrebet : Sujuh Hasanudin, S.Pd
7. Jumlah pengelola : 54 orang
8. Jumlah jaringan kantor : 6 kantor

Badan pengurus dibentuk oleh anggota, pengurus atau persetujuan rapat anggota dapat menunjukkan seseorang untuk melakukan tugas pemimpin harian dalam usaha kegiatan di BMT Mentari Bumi. Pemimpin terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Tugas badan pengurus antara lain:

1. Mengelola organisasi dan usaha BMT Mentari Bumi Purbalingga.
2. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT Mentari Bumi Purbalingga.
3. Mewakili BMT Mentari Bumi Purbalingga diluar dan hadapan pengadilan.

Berikut ini fungsi dan tugas badan pengurus di BMT Mentari Bumi Purbalingga, antara lain:

1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah dibentuk oleh anggota, tugas-tugas DPS yaitu:

- a) Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan operasional BMT Mentari Bumi Purbalingga.
- b) Melakukan pemeriksaan atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik BMT Mentari Bumi Purbalingga.

- c) Mengadakan pengawasan atas agunan (jaminan) yang diterima oleh BMT Mentari Bumi Purbalingga.
- d) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Manajer

Fungsi dan kedudukan manajer umum adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai pelaksana di bidang usaha dan bertanggung jawab kepada pengurus.
- b) Merealisasikan permohonan anggota.
- c) Sebagai pelaksana dari kebijakan yang diambil oleh badan pengurus.
- d) Menetapkan struktur organisasi dan manajemen BMT Mentari Bumi Purbalingga serta menjamin kelangsungan usaha.
- e) Bekerja terus menerus selama tidak bertentangan dengan AD/ART dan keputusan rapat anggotanya.
- f) Mengembangkan sikap percaya atas kekurangan dan kemampuan BMT Mentari Bumi Purbalingga dalam kegiatan-kegiatannya.
- g) Menerima pertanggungjawaban dari masing-masing bagian di bawahnya atas pelaksanaan tugas selama periode tertentu.

3. Bagian Administrasi

- a) Mengarsipkan seluruh pengajuan permohonan pembiayaan.
- b) Membuat surat penolakan kepada calon anggota yang tidak memenuhi kriteria sebagai anggota BMT Mentari Bumi Purbalingga setelah disurvei.
- c) Mengawasi posisi setiap pembiayaan anggota, memantau agar pelunasannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d) Setiap akhir bulan menghitung jumlah anggota aktif dan presentase kemacetan.
- e) Menyelenggarakan administrasi yang berisi daftar *nominative* pendaftaran pembiayaan.

4. Teller

Teller bertanggung jawab kepada manajer. Tugasnya, yaitu:

- a) Melayani penarikan dan penyetoran uang dari nasabah.
- b) Menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung.
- c) Pemeriksaan kas dan membayarkan penarikan uang anggota setelah memverifikasi data, jumlah uang, dan memastikan akun nasabah memiliki dana yang cukup untuk penarikan.
- d) Memverifikasi jumlah dan memeriksa keakuratan slip setoran dan slip penarikan.
- e) Memantau brankas untuk memastikan saldo kas yang benar.

5. Marketing atau Kolektor

Tugas-tugasnya adalah:

- a) Melakukan kegiatan pemasaran terhadap produk-produk lembaga supaya terjual, baik melalui brosur, lobi atau pendekatan kekeluargaan terhadap mitra yang membutuhkan.
- b) Memastikan angsuran yang harus jemput tagihan sesuai dengan waktunya.
- c) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan pada lembaga.
- d) Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mitra usaha yang bermasalah, melakukan penjualan jaminan dan upaya-upaya lainnya baik secara kekeluargaan maupun hukum yang berlaku.
- e) Rekap hasil tagihan yang memuat seluruh total pembiayaan yang menjadi target marketing.
- f) Mensurvei calon anggota dengan usaha-usaha anggota yang potensial.
- g) Melakukan penagihan ke setiap anggota yang diberikan pembiayaan secara arif, mendidik, dan efektif sesuai dengan tanggal atau waktu yang disepakati.

4. Produk-produk BMT Mentari Bumi

a. Penghimpunan Dana

1) Simpanan Sukarela

Simpanan lancar yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan mendapat bonus pada akhir bulan dan bebas biaya administrasi.

Manfaatnya, yaitu:

- a) Sebagai cadangan likuiditas yang penyetoran dan pengambilannya mudah.
- b) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

Fitur:

- a) Mendapatkan bonus setiap akhir bulan.
- b) Dikelola dengan prinsip wadi'ah.
- c) Tidak dikenakan biaya administrasi.
- d) Setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp 10.000,-.

2) Simpanan Pendidikan

Simpanan lancar untuk persiapan melanjutkan pendidikan jenjang di atasnya dengan mendapatkan bonus dan bebas biaya administrasi.

Manfaatnya, yaitu:

- a) Sebagai cadangan likuiditas yang penyetoran dan pengambilannya mudah.
- b) Sebagai pembelajara untuk menabung sejak usia dini.
- c) Melatih gaya hidup hemat.

Fitur:

- a) Mendapatkan bonus setiap akhir bulan.
- b) Dikelola dengan prinsip wadi'ah.
- c) Tidak dikenakan biaya administrasi.

- d) Setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp 10.000,-.

3) Simpanan Berjangka

Simpanan dengan jangka waktu tertentu yang mendapatkan bagi hasil setiap bulannya, dan bebas biaya administrasi.

Manfaatnya, yaitu:

- a) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- b) Dana dipergunakan untuk usaha yang halal.
- c) Membantu sektor usaha kecil menengah dengan berinvestasi secara syariah.
- d) Sebagai alternatif untuk investasi yang memberikan keuntungan kepada anggota dalam bentuk bagi hasil.
- e) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Fitur:

- a) Dikelola dengan akad mudharabah (bagi hasil).
- b) Jumlah nominal minimal Rp. 5.000.000,-.
- c) Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

4) Simpanan Hari Tua atau Masa Depan

Simpanan untuk persiapan hari tua, pengambilan dana minimal dengan jangka waktu 3 tahun.

Manfaatnya yaitu:

- a) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- b) Dapat digunakan sebagai investasi.
- c) Membuat tenang menatap masa depan.

Fitur:

- a) Dikelola dengan akad mudharabah (bagi hasil).
- b) Tidak dikenakan biaya administrasi.
- c) Setoran awal Rp. 100.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 100.000,-.

b. Pembiayaan / Piutang

1) Piutang Murabahah

Perjanjian jual beli berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penjual (BMT Mentari Bumi) dengan pembeli, dimana pembeli memberikan margin atau keuntungan kepada penjual dan pembeli telah mengetahui harga perolehan sebelumnya.

2) Pembiayaan Musyarakah

Penyediaan dana dari pihak BMT Mentari Bumi untuk memenuhi kebutuhan sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak BMT dan penerima modal.

3) Piutang Ijarah

Sewa menyewa manfaat antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa manfaat yang disewakannya. (Brosur BMT Mentari Bumi Purbalingga)

B. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, sedangkan di BMT Mentari Bumi sendiri dalam hal memenuhi keinginan sesuai kebutuhan anggotanya yang memiliki beberapa produk, diantaranya yaitu produk tabungan dan pembiayaan. Salah satu produk tabungan yang diminati oleh anggota BMT Mentari Bumi yaitu tabungan simpanan berjangka. Produk tabungan simpanan berjangka ini telah menarik minat masyarakat untuk menabung di BMT Mentari Bumi.

Tabungan mudharabah yaitu tabungan atau simpanan yang hanya bisa ditarik berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah yaitu

akad yang dimana spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah atau tempat usaha tidak dibatasi. Akan tetapi jika dilihat dalam praktiknya, maka spesifikasi jenis usaha dan daerah atau tempat usaha memang tidak ditentukan oleh calon anggota melainkan berapa lama waktunya. Dalam menandatangani dana tersebut ditentukan dan disepakati oleh calon anggota itu sendiri. Misalnya, calon anggota ingin menandatangani uangnya hanya tiga bulan saja dan pihak BMT tidak memaksa calon anggota harus menandatangani uangnya berapa lama. Dari tahun ke tahun sejak tahun 1999 sampai tahun 2020 anggota BMT Mentari Bumi selalu mengalami peningkatan sampai saat ini.

Tabungan berjangka atau deposito adalah tabungan yang penarikannya hanya dapat diambil pada waktu tertentu. Tabungan berjangka yang ditawarkan oleh BMT yaitu tabungan mudharabah berjangka yang akadnya menggunakan prinsip mudharabah. Terdapat dua jenis mudharabah yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu akad mudharabah dimana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada BMT dalam mengelola dananya, baik berkaitan dengan tempat waktu maupun jenis usahanya. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu terkait tempat, waktu maupun jenis usahanya.

Dalam melakukan pembukaan simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi terdapat beberapa operasional yang harus dilalui oleh calon anggota.

Apa saja yang harus dilakukan oleh calon deposan atau calon anggota ketika ingin melakukan pembukaan tabungan simpanan berjangka? Semestinya harus ke customer service dulu, akan tetapi di sini tidak ada customer servicenya karena karyawan kita terbatas jadi langsung ke teller. BMT Mentari Bumi memiliki jumlah karyawan yang terbatas. Ketika banyaknya calon anggota ataupun anggota yang datang sehingga

teller tidak bisa menangani maka calon anggota tersebut akan ditangani langsung oleh Account Officer bagian simpanan. (Indri, 2020)

Apakah persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon anggota? Ketika ingin membuka simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi persyaratannya yaitu mengisi formulir sebagai calon anggota simpanan sukarela terlebih dahulu, dengan persyaratan cukup KTP saja dan pembukaan rekening awal sebesar Rp. 25.000,- dan setelah itu mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan mudharabah berjangka dengan persyaratan yang sama yaitu KTP saja. Calon anggota akan diberikan formulir permohonan menjadi anggota terlebih dahulu dengan persyaratan cukup KTP saja, pendaftaran menjadi anggota berlaku untuk semuanya, baik tabungan umum ataupun tabungan berjangka. Kemudian setelah mengisi formulir permohonan menjadi anggota simpanan sukarela, maka selanjutnya mengisi formulir permohonan mudharabah berjangka dan persyaratannya sama yaitu KTP saja. Di dalam formulir permohonan simpanan berjangka sudah tertera pilihan jangka waktu yang akan ditentukan oleh calon anggota tersebut untuk menginvestasikan dananya dan jumlah nominal yang akan diinvestasikan harus diisi sesuai dengan calon anggota tersebut. Calon anggota yang membuka tabungan mudharabah berjangka harus memiliki buku tabungan umum dengan saldo minimal Rp. 25.000,- dan untuk investasi tabungan mudharabah berjangka yaitu minimal Rp. 5.000.000,-. (Indri, 2020)

Kapan bagi hasil itu diberikan ke anggota BMT Mentari Bumi Purbalingga? Jadi disini, bagi hasil yang diperoleh anggota BMT Mentari Bumi Purbalingga diberikan setiap akhir bulan dan dana dari bagi hasil akan masuk ke dalam rekening simpanan wajib (simpanan sukarela). (Indri, 2020)

Siapa yang menentukan nisbah bagi hasil pada produk simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi Purbalingga? Jadi di BMT Mentari Bumi Purbalingga penentuan nisbah bagi hasilnya sudah ditentukan dari pihak

BMTnya dan setiap bulannya prosentase bagi hasilnya berubah-ubah. (Indri, 2020)

Jenis akad mudharabah apa yang digunakan oleh BMT Mentari Bumi? Untuk simpanan berjangka ini jenis mudharabah yang digunakan yaitu mudharabah muqayyadah. (Indri, 2020)

Mengapa jenis akad yang digunakan akad mudharabah muqayyadah? Karena, maksud dari akad muqayyadah itu kan terbatas yaitu dibatasi ada jangka waktunya, kesepakatan dari anggota semisal minta jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan itu hak dari anggota mau nabung berapa bulan dan disini menyediakan 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Calon anggota mau minta yang mana dan calon anggota yang menentukan bukan BMT yang menentukan. (Indri, 2020)

Tabel 1.4

Daftar EQR (Equivalent Rate) Bulan Juni 2020

Simpanan Berjangka	Nisbah		EQR (per Th.)
	Anggota	BMT	
Simka 3 bulan	38	62	4.6
Simka 6 bulan	42	58	5.1
Simka 12 bulan	48	52	5.8

Penjelasan yang dipaparkan mengenai jenis mudharabah yang digunakan BMT Mentari Bumi yaitu mudharabah muqayyadah karena terkait waktu dan dalam menginvestasikan dana, calon anggota menentukan sendiri berapa lama calon anggota ingin menginvestasikan dananya. Contohnya ketika calon anggota ingin menginvestasikan dananya untuk waktu 6 bulan lamanya maka sesuai dengan ketentuan BMT Mentari Bumi, nisbahnya untuk 6 bulan yaitu 42% untuk anggota dan 58% untuk BMT Mentari Bumi. Mudharabah muqayyadah yaitu akad mudharabah yang pemilik modal menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaan dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya. Misalnya pada orang lain

untuk mudharabah dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu atau barang tertentu atau waktu tertentu atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, mudharabah harus berbentuk mutlak mutlak dan tanpa batasan, maka tidak sah mudharabah muqayyadah atau bersyarat dan memiliki batasan dengan jenis perdagangan tertentu dan negeri tertentu. Tidak disyaratkan pula menentukan waktu dalam mudharabah. Jika waktu mudharabah ditentukan lalu 'amil tidak mampu melakukan perdagangan, maka kongsi itu batal. Jika waktunya ditentukan dan 'amil mampu melakukan perdagangan, tapi kemudian 'amil dilarang untuk melakukan pembelian, tapi tidak dilarang untuk melakukan penjualan, maka yang demikian itu adalah sah karena 'amil masih bisa memperoleh keuntungan dengan melakukan penjualan. (Zuhaili, 2011: 480)

Terdapat beberapa jenis jangka waktu untuk mudharabah berjangka di BMT Mentari Bumi yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Dana yang di dapatkan dari tabungan simpanan berjangka akan dikelola oleh BMT Mentari Bumi melalui pinjaman kepada anggota yang lainnya, seperti dana deposito mudharabah yang sudah terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat atau anggota yang lainnya melalui pinjaman, yang jelas kelolanya kita simpan pinjam dan mereka sudah tahu. Jadi, karena BMT Mentari Bumi ini merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, maka dana yang diinvestasikan oleh anggota atau lebih spesifikasinya yaitu dana dari mudharabah berjangka akan disalurkan kepada masyarakat atau anggota melalui pinjaman (pembiayaan).

Apa yang mempengaruhi penentuan besar kecilnya nisbah bagi hasil untuk anggota dan BMT Mentari Bumi? Jadi, untuk nisbah pembagian hasil itu semuanya sama Mbak antara semua BMT, kemudian ketika jadi nominal maka tidak sama, jika nisbahnya aturannya sama semua, ketentuan nisbah sudah ada dari pusat jadi kita tidak memiliki otoritas, jadi anggota tidak bisa negoisasi besarnya prosentase nisbah, negosiasinya ya calon anggotanya mau atau tidak seperti itu Mbak. Jadi

bukan harus mau, jika mau kita memberikan kesekian presentasinya dan yang mempengaruhi besarnya nisbah itu kita memperhitungkan perputaran uang setiap bulannya di BMT Mentari Bumi. Semakin lama anggota menabung uangnya di BMT Mentari Bumi, maka semakin besar nisbahnya karena perputaran uangnya juga semakin lama. Jika nominal besar kecilnya nggak mempengaruhi karena nisbah dari hasil itu sama, hanya mungkin nominalnya nanti yang beda. (Indri, 2020)

Jadi telah disebutkan bahwa yang menjadi dasar penentuan besar kecilnya nisbah yaitu jangka waktu lamanya. Semakin lama calon anggota mendepositokan uangnya di BMT maka nisbahnya semakin besar dan ketika calon anggota mendepositokan uangnya dengan jangka waktu yang lama otomatis perputaran uang atau pengeluaran uang tersebut juga semakin lama, sehingga keuntungan yang didapat juga akan semakin besar. Untuk masalah besar kecilnya nominal uang yang didepositokan tidak mempengaruhi besar kecilnya nisbah bagi hasil, hanya saja akan mempengaruhi besar kecilnya nominal keuntungan yang didapat oleh anggota. Jika terdapat anggota yang cidera janji, misalnya ketika anggota menarik dananya belum akhir tahun dan batas waktu kesepakatan. Bagaimana pembagian sifatnya tersebut? Karena sesuai dengan perjanjian dan karena asas kita kekeluargaan ketika alasannya masuk akal kita tetap bisa memberikan izin untuk diambil, tapi kita punya solusi jika anggota sangat membutuhkan uang itu, kita punya solusi bisa pinjam dulu disini dan itu dijadikan jaminan, jika masih tetap mau diambil konsekuensinya karena dia cidera janji kita pun juga cidera janji hasilnya kita ambil dan kita minta keikhlasannya untuk hasil itu dikembalikan tapi bukan diambil dan bukan dimasukkan ke hasil BMT karena itu termasuk denda kita tidak mau ambil uang denda emang tidak boleh diambil untuk pendapatan BMT. Jadi hasil pengembalian uang itu saya masukkan bukan di pendapatan BMT akan tetapi di dana sosial. Jadi ketika terdapat anggota yang cidera janji maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tersebut menjadi batal karena anggota memohon pembatalan. Akan tetapi

alasan untuk memohon pembatalan harus masuk akal dan dari pihak BMT sendiri telah memberikan solusi untuk meminjamkan uang di BMT terlebih dahulu dan mudharabah berjangkanya dijadikan jaminan, selama belum melunasi hutangnya maka simpanan mudharabah berjangka tidak boleh diambil. Jika anggota yang berjanji masih tetap ingin mengambil dana tabungan mudharabah berjangkanya, maka keuntungan atau hasil dari mudharabah berjangka anggota tersebut akan dimasukkan ke dana sosial sehingga anggota tidak mendapatkan hasil atau keuntungannya. (Indri, 2020)

Setiap produk yang ditawarkan oleh BMT sudah pasti memiliki keunggulan masing-masing, kira-kira keunggulan dari tabungan berjangka dari tabungan yang lainnya itu apa yang dapat menarik minat para anggota? Kalau kita mau dibuat investasi dan memang uang itu tidak digunakan lebih baik di depositokan saja karena mudharabah berjangka bisa saja nisbahnya lebih besar daripada tabungan yang lainnya dan orang-orang banyak suka itu. (Indri, 2020)

Keunggulan dari tabungan mudharabah berjangka daripada tabungan yang lainnya yaitu nisbah yang diberikan lebih besar apalagi ketika menginvestasikan dananya dengan jangka waktu yang lebih lama maka nisbahnya juga akan lebih besar. Misalkan salah satu anggota menginvestasikan dananya sebesar Rp. 100.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan maka anggota tersebut akan mendapat keuntungan yang lumayan tinggi. (Indri, 2020)

Setelah melakukan wawancara dengan pihak BMT Mentari Bumi, mengenai pelaksanaan operasional pembukaan tabungan mudharabah berjangka dimulai dari pendaftaran permohonan menjadi anggota, kemudian mengisi formulir permohonan mudharabah berjangka dengan ketentuan menuliskan jumlah nominal uang yang akan didepositokan dan tidak lupa untuk menetapkan jangka waktu deposito, kemudian penetapan prosentase sesuai dengan jangka waktu yang dipilih untuk mendepositokan dananya dan berakhirnya deposito mudharabah.

Penentuan nisbah bagi hasil memerlukan kesepakatan para pihak. Jika dalam penentuan nisbah bagi hasil tidak ada penawaran atau negoisasi, bagaimana pendapat calon anggota yang akan menabung di BMT Mentari Bumi? Karena saya niatnya hanya menabung jadi untuk masalah bagi hasil saya serahkan kepada BMT, saya percaya BMT tidak mungkin mengecewakan penabung. Untuk penawaran nisbah bagi hasil memang tidak ada, tapi pihak BMT memberi tawaran apa kita setuju dengan bagi hasil yang diberikan atau tidak, saya langsung setuju saja karena menabung juga untuk memberikan bantuan kepada BMT dan dari yang saya tahu orang-orang di sini kebanyakan begitu. Jadi, calon anggota tidak keberatan jika dalam pembagian nisbah bagi hasil tidak ada penawaran ataupun negoisasi ketika pelaksanaan akad. Penentuan nisbah bagi hasil yang ditetapkan langsung oleh pihak BMT tidak menjadi masalah yang serius bagi calon anggota. (Indri, 2020)

Produk tabungan apa yang digunakan oleh calon anggota dan bagaimana bagi hasilnya? Simpanan berjangka, jadi ketika ada anggota yang mempunyai uang yang cukup abnayk bisa untuk ditabungkan melalui simpanan berjangka dan setiap bulannya anggota akan mendapatkan bagi hasil. Jadi keuntungan yang saya dapat lumayan juga. Saya menabung yang berjangka, saya mengambil waktu menabung 6 bulan saja. Bagi hasilnya diberikan setiap bulannya kita tahu berapa keuntungannya jika ngeprint buku tabungannya. Untuk keuntungannya ya sepadan sama uang yang kita tabung. (Indri, 2020)

Banyak dari calon anggota yang tertarik terhadap produk simpanan yang berupa tabungan umum dan tabungan mudharabah berjangka yang ada pada BMT Mentari Bumi karena bagi hasil yang mereka dapatkan sebanding dengan apa yang mereka tabung. Jika tidak terdapat tawar-menawar untuk bagi hasilnya. Apakah menurut calon anggota bagi hasil tersebut dapat dikatakan dengan adil? Jika tabungan biasa kan bagi hasilnya memang BMT yang menentukan karena saya cuma sekedar menabung saja untuk adil tidaknya bagi hasil itu ya adil adil saja, soalnya

saya juga yang ingin nabung jadi saya yang butuh bagi saya dengan hanya menabung dapat bagi hasil itu sudah untung. Adil tidak adilnya tergantung gimana kitanya, jika kita setuju berarti kita secara tidak langsung menganggap bagi hasil itu telah dibagi secara adil jika memang tidak setuju bisa saja ngomong langsung ke orang BMT. Jika nabungnya sedikit saya minta bagi hasilnya banyak kan tidak mungkin tidak masuk akal juga ya, Iya jika nabungnya banyak sih wajar aja kalau minta tawar-menawar. (Indri, 2020)

Jadi, Meskipun tidak ada tawar-menawar untuk bagi hasil pada tabungan umum ataupun tabungan mudharabah di BMT Mentari Bumi calon anggota tetap mengatakan bahwa bagi hasil tersebut telah dibagi secara adil, karena mereka berpikir jika uang yang ditabung sedikit tidak mungkin bisa memberikan bagi hasil yang banyak dan apabila uang yang ditabung dominan besar maka bagi hasilnya akan besar juga, tidak mungkin akan mendapatkan bagi hasil yang sedikit. (Indri, 2020)

Pelaksanaan sistem bagi hasil akad mudharabah yaitu BMT Mentari Bumi sebagai mudharib atau pengelola dana dan anggota sebagai shahibul maal atau pemilik dana yang mempercayakan dananya kepada pihak BMT Mentari Bumi untuk dikelola. BMT Mentari Bumi dalam kapasitasnya sebagai mudharib diperkenankan untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Tabungan simpanan berjangka itu dilakukan berdasarkan ketentuan nisbah ada bagian untuk anggota ada juga bagian untuk BMT. Nisbah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BMT Mentari Bumi dengan anggota. Nisbah simpanan berjangka untuk jangka waktu 3 bulan yaitu nisbahnya 38% untuk anggota dan 62% untuk BMT Mentari Bumi, jangka waktu 6 bulan yaitu 42% untuk anggota dan 58% untuk BMT Mentari Bumi dan jangka waktu 12 bulan yaitu 48% untuk anggota dan 52% untuk BMT Mentari Bumi. Anggota yang mempunyai uang di dalam tabungannya akan memperoleh bagi hasil setiap akhir bulan karena di

setiap akhir bulan BMT baru mengetahui berapa pendapatan BMT dalam satu bulan itu, setelah itu pihak BMT bisa membagikan bagi hasilnya kepada anggota. Jadi anggota dapat menerima bagi hasilnya di setiap akhir bulan. Apabila suatu saat pihak BMT akan mengubah nisbah bagi hasil di mana nisbah bagi hasil untuk anggota tersebut lebih tinggi dari yang ditetapkan saat itu, maka pihak anggota menyetujui perubahan tersebut. (Wibowo, 2020)

Dalam menentukan nisbah bagi hasil pada produk tabungan, baik itu tabungan umum atau tabungan berjangka sudah ditetapkan oleh BMT Mentari Bumi, jadi BMT Mentari Bumi tidak memiliki wewenang dalam penetapan nisbah bagi hasil. Penetapan nisbah bagi hasil tabungan berjangka ditetapkan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih calon anggota. (Indri, 2020)

Nisbah merupakan rukun yang khas dalam akad mudharabah yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Adapun karakteristik dari nisbah keuntungan yaitu:

1. Prosentase

Nisbah harus dinyatakan dalam bentuk prosentase (%) bukan dinyatakan dalam bentuk nominal (Rp). Mudharabah berjangka dalam penetapan nisbah bagi hasilnya dinyatakan dalam persentase pada awal permohonan mudharabah berjangka, ketika calon anggota menetapkan jangka waktu untuk mendepositokan uangnya maka pada saat itu ditetapkan nisbah bagi hasil atau prosentase yang diperoleh. Jadi di dalam penetapan nisbah bagi hasil tidak ada proses negoisasi, karena persentase atau nisbah bagi hasilnya ditetapkan langsung oleh BMT Mentari Bumi akan tetapi calon anggota menyepakatinya atau menyetujuinya. Mengenai syarat sahnya perjanjian secara umum dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang ada di dalam al-Quran

maupun di dalam al-hadis. Kemudian dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, dan didalamnya tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Serta dalam sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam perjanjian. (Anshori, 2010: 30)

Jadi dapat dikatakan bahwa penentuan prosentase yang dilakukan oleh BMT di awal tidak bertentangan dengan hukum perjanjian, lebih spesifiknya yaitu syarat sah suatu perjanjian. Karena penentuan prosentasi yang telah ditetapkan oleh BMT dalam perjanjian tidak bertentangan dengan syariat Islam dan deposan sukarela untuk menyetujui persetujuan perjanjian tersebut sehingga tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak dan dari pihak yang telah menjelaskan dengan jelas terkait pembagian keuntungan dan kerugian di awal akad.

2. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Untuk pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan, sedangkan untuk pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Nisbah tabungan berjangka di BMT Mentari Bumi telah ditetapkan dan tidak ada negoisasi, sedangkan pembagian kerugiannya ditetapkan ketika awal pembagian nisbah bagi hasil. Kerugiannya ditanggung oleh kedua belah pihak karena sama-sama menyertakan modal. Untuk partisipasi atau cadangan adanya kerugian setiap tahun dari sisa hasil usaha menyisihkan 20% untuk dijadikan sebagai cadangan ketika terdapat sesuatu yang tak terduga. Untuk 20% dari hasil tersebut jika tidak ada kerugian yang terjadi maka akan dibagikan kepada anggota dengan seiring berjalannya waktu.

3. Jaminan

Adanya jaminan karena untukantisipasi jika terjadi kerugian. Ketentuan pembagian kerugian berlaku jika kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*) bukan

karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Untuk menghindari kelalaian atau menyalahi kontrak dari pihak *mudharib*, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudharabah untuk menghindari kelalaian *mudharib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. (Karim, 2010: 209)

Di BMT Mentari bumi tidak ada jaminan yang berlaku untuk produk tabungan mudharabah berjangka, karena anggota percaya terhadap BMT untuk pengelolaan dananya dan BMT telah memperkirakan jika terjadi kerugian tersebut. Jika di dalam praktek mudharabah secara umum maka jaminan berlaku untuk antisipasi jika terdapat kerugian yang diakibatkan oleh resiko bisnis.

4. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontraksi. Akan tetapi para ahli fikih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Penentuan besarnya nisbah telah ditentukan oleh BMT Mentari Bumi sehingga tidak terjadi tawar-menawar nisbah di BMT Mentari Bumi untuk produk tabungan mudharabah berjangka dan tawar-menawar nisbah terjadi pada produk pembiayaan.

5. Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya dengan diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal, jika kerugian melebihi keuntungan baru diambil dari pokok modal. (Karim, 2010: 209)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa BMT Mentari Bumi dalam membagi kerugian telah disepakati di awal dan sama-sama bertanggung jawab atas kerugian dana dan untuk mengantisipasi adanya kerugian yang lebih maka menyisihkan 20% dari hasil

usahanya sebagai cadangan atau solusi, jadi ketika terjadi kerugian maka tidak mengambil dari keuntungannya.

Tabungan mudharabah berjangka yaitu salah satu produk penghimpunan dana yang ada pada BMT Mentari Bumi. Produk tabungan berjangka ini menggunakan akad mudharabah muqayyadah sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ketika pemilik modal atau calon anggota menentukan salah satu hal terkait jenis usaha, waktu ataupun tempat usaha maka disebut dengan mudharabah muqayyadah. Maka tabungan mudharabah berjangka yang ada pada yang ada di BMT Mentari Bumi ini merupakan deposito mudharabah muqayyadah karena deposan menentukan jangka waktu dalam menginvestasikan dananya. Jika waktunya ditentukan dan 'amil mampu melakukan perdagangan, tapi kemudian ambil dilarang untuk melakukan pembelian tapi tidak dilarang untuk melakukan penjualan, maka yang demikian itu adalah sah karena 'amil masih bisa memperoleh keuntungan dan melakukan penjualan (Zuhaili, 2011: 480). Jadi, deposito mudharabah dengan menggunakan akad mudharabah muqayyadah adalah sah karena 'amil atau BMT mengelola dana untuk pinjaman atau pembiayaan sehingga menghasilkan keuntungan.

Jadi, penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan mudharabah di BMT Mentari Bumi sesuai dengan metode penetapan sistem bagi hasil mudharabah yaitu keuntungan merupakan milik bersama dan penetapan nisbah bagi hasilnya ditentukan sesuai kesepakatan para pihak. Meskipun penetapan nisbah bagi hasil pada BMT Mentari Bumi di ditetapkan di awal dan tidak bisa dinegosiasikan tetapi calon anggota menyetujui dan menyepakatinnya maka dari itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penetapan nisbah bagi hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa nisbah yang ditentukan telah diberikan secara adil.

Mudharabah merupakan akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal kepada pengelola untuk mengelolanya dan

keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang telah di sepakati bersama. (Zuhaili, 2011: 476)

Faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudharabah salah satunya adalah laba atau keuntungan yang tidak ada dalam akad jual beli. Adapun syarat-syarat keuntungannya, yaitu: (Zuhaili, 2011: 476)

1. Besarnya keuntungan harus diketahui

Besarnya keuntungan harus diketahui karena objek akad atau tujuan dari akad adalah keuntungan, jika tidak ada kejelasan terhadap objek akad maka dapat menyebabkan batalnya akad. Akan tetapi jika dalam kesepakatan tidak dijelaskan besarnya keuntungan maka akadnya tetap sah dan keuntungan menjadi milik bersama secara sama rata. Salah satu syarat keuntungan yang harus dipenuhi yaitu bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase nisbah sesuai kesepakatan dan untuk perubahan nisbah juga harus berdasarkan kesepakatan.

Pada produk tabungan berjangka di BMT Mentari Bumi nisbah bagi hasil telah ditetapkan di awal ketika depositan telah sepakat untuk menginvestasikan dananya selama kurun waktu tertentu, sejak itulah depositan mengetahui besarnya nisbah bagi hasil yang akan didapatkannya. Jadi, calon anggota akan mengetahui besarnya nisbah bagi hasil ketika dia menyetujui kontrak dan bagi hasilnya dibagi dalam bentuk prosentase. Contohnya ketika depositan atau calon anggota ingin menginvestasikan dananya selama kurun waktu itu 1 tahun maka depositan akan mendapatkan bagi hasil untuk anggota sebesar 48% dan untuk BMT sebesar 52%.

2. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama

Mudharabah dianggap batal jika disyaratkan mendapat keuntungan lebih, misalkan ada tambahan 10 untuk salah satu

pihak. Dan juga mudharabah batal dan syaratnya tidak sah jika salah satu pihak mencatatkan keuntungan tertentu, misalkan salah satu pihak mendapatkan Rp. 100.000.- sedangkan pihak yang lain mendapatkan sisanya.

Mudharabah tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan, karena mudharabah mengharuskan adanya persekutuan dalam keuntungan tanpa adanya penentuan rasio yang diambil. Jadi, dalam menentukan keuntungan atau nisbah bagi hasil harus adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak diperbolehkan menentukan rasio. Penentuan nisbah bagi hasil ditentukan di awal dan ditetapkan oleh BMT Mentari Bumi akan tetapi di dalam proses akadnya, BMT menawarkan kepada deposan bahwa sistem bagi hasil yang telah ditetapkan sekian, jika deposan setuju maka akan dilanjutkan dan semua deposan setuju untuk itu. Dalam mekanisme pembagian keuntungan, BMT Menteri Bumi menerapkan sistem *profit sharing* yaitu pembagian hasil bersih dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan.

Jadi, dalam pembagian keuntungan maka besarnya keuntungan harus diketahui dan keuntungan merupakan bagian dari milik bersama. Dalam praktiknya di BMT Mentari Bumi, untuk pembagian besar kecilnya keuntungan telah diketahui di awal dan dengan persetujuan kedua belah pihak untuk itu keuntungan merupakan bagian dari milik bersama.

Untuk pembagian kerugian berdasarkan posisi modal masing-masing pihak dan pembagian kerugiannya ditetapkan ketika awal pembagian sistem bagi hasil. Dalam teori mudharabah, cara menyelesaikan jika terjadi kerugian maka:

1. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal

Menurut teori mudharabah, ketika terjadi kerugian maka untuk menyelesaikannya yaitu dengan mengambil dari keuntungan terlebih dahulu. BMT Mentari bumi dalam menyelesaikan kerugian yaitu mengambil dari keuntungan masing-masing pihak yang memberikan modal, maka BMT dan calon anggota yang menanggung kerugian tersebut karena sama-sama memberikan modal.

2. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal

Jika kerugian melebihi keuntungan, BMT Mentari Bumi memiliki cadangan sebagai solusi yaitu 20% dari sisa hasil usaha. Jadi, baik BMT tidak mengambil dari pokok modal ketika kerugian melebihi keuntungan.

Pembagian keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil yang telah disepakati, sedangkan untuk pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal atau pemilik modal dan 'amil atau mudharib tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja atau kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Pada produk simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi dalam pembagian kerugiannya kedua belah pihak yaitu deposan atau calon anggota dengan BMT sama-sama menanggung kerugian karena pihak deposan menyertakan modalnya dan pihak BMT juga mempunyai modal maka dari itu menggunakan akad mudharabah muqayyadah. Dan setiap BMT mempunyai dana cadangan 20% setiap tahun dari sisa hasil usaha sebagai solusi jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jika dari

tahun ketahun terjadi kerugian maka cadangan 20% dari sisa hasil usaha akan dibagikan kepada anggotanya lagi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu penentuan nisbah bagi hasil pada produk simpanan berjangka, besar kecilnya nisbah telah ditetapkan oleh BMT Mentari Bumi tidak memiliki wewenang dalam penentuan nisbah, maka dari itu ketika deposan telah memiliki jangka waktu untuk menginvestasikan dananya maka BMT Mentari Bumi memberikan penawaran hanya terkait pihak deposan setuju atau tidak setuju dengan nisbah yang telah ditentukan. Misalkan deposan ingin menginvestasikan dananya selama kurun waktu 1 tahun maka BMT Mentari Bumi akan memberikan keuntungan 52% untuk anggota dan 48% untuk BMT Mentari Bumi. Jika anggota setuju maka perjanjian akan diteruskan.

Di BMT Mentari Bumi Purbalingga penentuan nisbah bagi hasilnya sudah ditentukan dari pihak BMTnya dan setiap bulannya prosentase bagi hasinya berubah-ubah. Bagi hasil yang diperoleh anggota BMT Mentari Bumi Purbalingga diberikan setiap akhir bulan dan dana dari bagi hasil akan masuk ke dalam rekening simpanan wajib.

Jadi, penentuan nisbah hasil bagi hasil pada produk simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi sesuai dengan metode penentuan bagi nisbah bagi hasil mudharabah yaitu keuntungan merupakan milik bersama dan penentuan nisbah bagi hasil yang diperlukan sesuai kesepakatan para pihak. Produk simpanan berjangka di BMT Mentari Bumi menggunakan akad mudharabah dengan jenis mudharabah muqayyadah yaitu bentuk dari akad mudharabah dimana pengelola atau mudharib atau BMT Mentari Bumi menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Dalam pembagian keuntungan pada produk simpanan berjangka dibagi sesuai prosentase yang telah ditetapkan oleh BMT Mentari Bumi dengan kesepakatan kedua belah pihak, pembagian keuntungan telah sesuai dengan kesepakatan bersama melalui penawaran dan besarnya nisbah juga telah diketahui oleh masing-masing pihak antara BMT Mentari dengan calon anggota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk BMT Mentari Bumi, agar memperjelas nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh deposan serta cara perhitungannya sehingga tidak ada keraguan si calon anggota yang akan berinvestasi di BMT Mentari Bumi.
2. Untuk calon anggota, tanyakan secara jelas mengenai sistem bagi hasil dan cara perhitungan keuntungan yang akan didapat.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian penentuan nisbah bagi hasil pada simpanan berjangka langsung ke BMT Mentari Bumi agar data yang didapatkan lebih konkret sehingga penelitian selanjutnya dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aisyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dahlan, Ahmad. (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Huda, N. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta: AMZAH.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. (2004). *Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Na'fan. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan, M. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Jurnal

- Daulay, Raihanah. (2010). Analisis Pelayanan Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada Bank Syariah Di Kota Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 10, No. 1.
- Fladira, R. (2018). Analisis Pelaksanaan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Masyarakat Di BMT Binamas Purworejo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Hamidah, Siti. (2016). Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitu Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo. *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol 7, no.2.
- Harrieti, Nun. (2017). Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 2, No.2.
- Hikmah, Ainul. (2017). Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang. *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah*.
- Kurniawati, eris tri. (2012). Analisis Pengaruh Profitabilitas Sistem Bagi Hasil Dan Kualitas Layanan Bank Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Maang). *Jurnal Humanity*, Vol. 7, No. 2.
- Lestari, N. (2015). Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Sehasen*.
- Sa'diyah. Mahmudatus. (2013). Mudharabah dan fiqh dan perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 2.
- Sari, N. E. (2017). Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat KC Madiun. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Sulistiyanti, A. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal TAPIS*.
- Suretno, S. (2019, Oktober 2). Instrumen Bunga dan Bagi Hasil Dalam Dunia Perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3, 168.
- Tika Widiastuti, P. (2019, april 15). Peran Penyaluran Dana Pihak Ketiga BMT Muda Jatim Pada Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM Perspektif Maqasyid Syariah. *Ekonomi Syariah*, 11.

Umamah, I. F. (2019). Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.

Interview

Indri, P. (2020, Juni 26). (Nurreni Aprianti, Interviewer)

Wibowo, W. T. (2020, Juli 13). (Nurreni Aprianti, Interviewer)

Website

<https://www.bmtmentaribumi.com>.

